



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 120 / 36 / 02 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "ASMA'UL HUSNA" Nomor : 006/PAUD.A.H/11.14 tanggal 25 November 2014.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/199/20/11/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :

1. Nama PAUD : " ASMA'UL HUSNA"
Alamat : Pekon Tiuh Memon
Kecamatan : Pugung
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
2. Pemimpin : DEWI MARIAMA,SE

Kedua :

Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan 02 Februari 2018

Ketiga :

Pemegang Izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.

Keempat :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung

Pada Tanggal : 02 Februari 2015

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PKMT



Drs. M.SALEH, SE. MM



NOTARIS

IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01-Th. 2005. Tgl. 08 - 12 - 2005

KANTOR :

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang
KABUPATEN TANGGAMUS 35377
Telp. (0729) 41984 - 0813 69562177

SALINAN

Akta : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"XEMX'UL' HUSMX"
.....
.....
18 -
Nomor :
12 Januari 2015
Tanggal :
.....

seperti tersebut pada awal akta ini dihadapan Nyonya---
MELDA UTARI dan Tuan EKO WARDANI, keduanya pegawai ---
Notaris dan tinggal di Talangpadang sebagai saksi-
saksi.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga
lantas ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris.-----

- Dibuat dengan 26 (Duapuluh enam) Perubahan, yaitu 24
(Duapuluh empat) coretan tanpa gantian, 1 (satu)-----
coretan dengan gantian, dan 1 (satu) tambahan.-----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna

- Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya,-

Notaris Kabupaten Tanggamus.



(IRWANDA SINGA NEGARA, SH)